



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Samuel Buttu Karua Alias Samuel; |
| 2. Tempat lahir | : Tondok Tua; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 tahun/15 Februari 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Tondok Tua Kel.Bulupala Kec.Saluputti Kab.Tana Toraja; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Nataniel Alias Natan; |
| 2. Tempat lahir | : Buttu; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/6 Desember 1982; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Buttu Lemb. Salukona Kec. Tabang Kab. Mamasa; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terdakwa**;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
- Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I, **SAMUEL BUTTU KARUA alias SAMUEL terdakwa II, NATANIEL alias NATAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua ” **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, **SAMUEL BUTTU KARUA alias SAMUEL terdakwa II, NATANIEL alias NATAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu)
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 9 (Sembilan) Lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah pisau tajam dengan pengikat warna putih
- 1 (Satu) buah sepi pisau tajam berwarna biru
- 3 (Tiga) helai benang berwarna putih
- 2 (Dua) buah pengasah pisau tajam berwarna hitam
- 1 (Satu) ekor ayam berwarna merah dengan kaki berwarna hitam
- 1 (Satu) Ekor ayam berwarna hitam dengan kaki berwarna hitam
- 1 (Satu) bilah pisau tajam dengan pengikat berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I, **SAMUEL BUTTU KARUA Alias SAMUEL**, terdakwa II, **NATANIEL Alias NATAN** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 16.30 Wita setidak-tidaknya bulan Juli, bertempat di Lemb. Sesevalu, Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Barangsiapa turut serta pada permainan judi sebagai pencari**" perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, anggota kepolisian mendapat laporan dari Masyarakat bahwa terjadi perjudian sabung ayam, kemudian anggota kepolisian mendatangi Lokasi, setelah anggota berada tidak jauh dari lokasi para pelaku pemain sabung ayam tersebut menyadari kedatangan anggota dan membubarkan diri kemudian anggota kepolisian melakukan pengejaran dan mengamankan terdakwa I, **SAMUEL BUTTU KARUA Alias SAMUEL**, terdakwa II **NATANIEL Alias NATAN**, dan Saksi **ARIS Alias ARIS** (Dilakukan penuntutan secara terpisah).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I, SAMUEL BUTTU KARUA Alias SAMUEL berada di tempat tersebut untuk mengikuti penguburan, kemudian terdakwa mendengar informasi bahwa ada sabung ayam di lokasi tersebut dan bergegas kesana. Sesampainya di lokasi terdakwa diperintah oleh papa kembar untuk memasang taji ke kaki ayam milik papa kembar setelah itu ayam diturunkan ke arena untuk selanjutnya diadu dengan ayam lawan dan terdakwa ikut memasang taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) namun ayam sementara diadu datang pihak kepolisian melakukan pembubaran dan menangkap terdakwa dan dua pelaku lainnya. Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp102.000 (seratus dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa II, NATANIEL Alias NATAN awalnya berada di rumah bu lembang dan diminta mengantar bu lembang ke acara pesta kematian di sesesalu. Terdakwa berangkat dengan membawa uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa ingin gunakan untuk membeli mata speaker. Saat menunggu bu lembang ada beberapa warga leawat dan terdakwa bertanya "mau kemana" dan dijawab salah seorang warga "ada penguburan diatas" dan terdakwa ikut ke acara penguburan, sesampainya di acara penguburan terdakwa melihat orang-orang sudah berkumpul untuk melakukan perjudian sabung ayam, jarak antara acara penguburan dengan lokasi perjudian sabung ayam tersebut sekitar 50 meter, terdakwa menuju lokasi tersebut dengan niat ikut permainan judi tersebut. Terdakwa kemudian sepakat dengan salah satu warga yang ada di lokasi untuk bertaruh sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun uang taruhan masih dipegang terdakwa dan ayam belum sempat diadu datang pihak kepolisian melakukan pembubaran dan menangkap terdakwa serta dua pelaku lainnya.
- Bahwa caranya awalnya dua ayam ditimbang atau dipasisapu , kemudian setelah itu kedua pihak setuju mengenai berapa taruhannya, setelah itu kedua ayam tersebut diikatkan masing – masing satu bilah pisau kecil (taji) kemudian diadu di dalam arena, untuk mengetahui siapa pemenangnya dilihat dari siapa yang memiliki ayam aduan mati duluan maka dianggap kalah, dan yang hidup dianggap menang, pihak yang kalah harus menyerahkan uang yang taruhan awal yang telah disepakti kepada pihak yang menang begitu juga dengan ayam yang telah kalah tersebut (bakke) diserahkan kepada pihak pemenang.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan lokasi tempat perjudian sabung ayam tersebut tempatnya mudah dikunjungi khalayak umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I, **SAMUEL BUTTU KARUA Alias SAMUEL**, terdakwa II, **NATANIEL Alias NATAN** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 16.30 Wita setidak-tidaknya bulan Juli, bertempat di Lemb. Sesesalu, Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"*** perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, anggota kepolisian mendapat laporan dari Masyarakat bahwa terjadi perjudian sabung ayam, kemudian anggota kepolisian mendatangi Lokasi, setelah anggota berada tidak jauh dari lokasi para pelaku pemain sabung ayam tersebut menyadari kedatangan anggota dan membubarkan diri kemudian anggota kepolisian melakukan pengejaran dan mengamankan terdakwa I, **SAMUEL BUTTU KARUA Alias SAMUEL**, Terdakwa II **NATANIEL Alias NATAN**, dan Saksi **ARIS Alias ARIS** (Dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa terdakwa I, **SAMUEL BUTTU KARUA Alias SAMUEL** berada di tempat tersebut untuk mengikuti penguburan, kemudian terdakwa mendengar informasi bahwa ada sabung ayam di lokasi tersebut dan bergegas kesana. Sesampainya di lokasi terdakwa diperintah oleh papa kembar untuk memasang taji ke kaki ayam milik papa kembar setelah itu ayam diturunkan ke arena untuk selanjutnya diadu dengan ayam lawan dan terdakwa ikut memasang taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) namun ayam sementara diadu datang pihak kepolisian melakukan pembubaran dan menangkap terdakwa dan dua pelaku lainnya. Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp102.000 (seratus dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa II, **NATANIEL Alias NATAN** awalnya berada di rumah bu lembang dan diminta mengantar bu lembang ke acara pesta kematian di sesesalu. Terdakwa berangkat dengan membawa uang sebesar Rp400.000

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa ingin gunakan untuk membeli mata speaker. Saat menunggu bu lembang ada beberapa warga leawat dan terdakwa bertanya “mau kemana” dan dijawab salah seorang warga “ada penguburan diatas” dan terdakwa ikut ke acara penguburan, sesampainya di acara penguburan terdakwa melihat orang-orang sudah berkumpul untuk melakukan perjudian sabung ayam, jarak antara acara penguburan dengan lokasi perjudian sabung ayam tersebut sekitar 50 meter, terdakwa menuju lokasi tersebut dengan niat ikut permainan judi tersebut. Terdakwa kemudian sepakat dengan salah satu warga yang ada dilokasi untuk bertaruh sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun uang taruhan masih dipegang terdakwa dan ayam belum sempat diadu datang pihak kepolisian melakukan pembubaran dan menangkap terdakwa serta dua pelaku lainnya.

- Bahwa caranya awalnya dua ayam ditimbang atau dipasisapu , kemudian setelah itu kedua pihak setuju mengenai berapa taruhannya, setelah itu kedua ayam tersebut diikatkan masing – masing satu bilah pisau kecil (taji) kemudian diadu di dalam arena, untuk mengetahui siapa pemenangnya dilihat dari siapa yang memiliki ayam aduan mati duluan maka dianggap kalah, dan yang hidup dianggap menang, pihak yang kalah harus menyerahkan uang yang taruhan awal yang telah disepakati kepada pihak yang menang begitu juga dengan ayam yang telah kalah tersebut (bakke) diserahkan kepada pihak pemenang.
- Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan lokasi tempat perjudian sabung ayam tersebut tempatnya mudah dikunjungi khalayak umum.

perbuatan terdakwa ARIS Alias ARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. GONO SUMA LABANNI Alias GONO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama anggota tim Polres Tana Toraja melakukan penangkapan kepada para Terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.30 wita di Sesesalu Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat yang disampaikan langsung Kepada Aiptu Sri Wahyu bahwa di Sesesalu Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja telah diadakan judi sabung ayam sehingga Saksi dan Tim dari Personil Unit Lapangan Polres Tana Toraja langsung menuju ke Lokasi menggunakan mobil patroli Unit lapangan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sesesalu Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja Saksi dan Tim dari Personil Unit Lapangan Polres Tana Toraja bersama dengan anggota lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi Perjudian sabung ayam dengan jarak kurang lebih 10 (sepulu) meter Saksi bersama anggota melihat langsung para pelaku judi sabung ayam sementara melakukan Perjudian, setelah para pelaku mengetahui kedatangan Saksi dan Tim dan langsung membubarkan diri dan ada juga yang berlari masuk ke dalam rumah sehingga Saksi bersama anggota lainnya dengan mudah mengamankan sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya melakukan interogasi dan adapun nama-nama para Terdakwa yang Saksi dan Tim amankan bernama Samuel Buttu Karua, Nataniel dan Aries beserta barang bukti yang Saksi dan Tim amankan dari tangan Terdakwa di tempat kejadian yaitu 1 (Satu) bilah pisau tajih dengan pengikat warna putih, 1 (Satu) buah sepi pisau tajih berwarna biru, 3 (Tiga) helai benang berwarna putih, 2 (Dua) buah pengasah pisau tajih berwarna hitam, 2 (Dua) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu), 1 (Satu) lembar uang pecahan 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (Satu) ekor ayam berwarna merah dengan kaki berwarna hitam, 4 (empat) Lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian ke 3 (tiga) orang beserta barang bukti yang Saksi dan Tim amankan dan langsung Saksi dan Tim membawa ke Polres Tana Toraja untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa sementara bertaruh dengan pelaku lain yang berhasil melarikan diri, dan kanit Aiptu Sri Wahyu mengatakan memang melihat para Terdakwa sedang bertaruh sehingga pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan dan Saksi dan Tim sangat yakin Terdakwa salah satu pelaku judi sabung ayam;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim menangkap terdakwa Samuel Buttu Karua Saksi menyuruh terdakwa Samuel Buttu Karua untuk mengeluarkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada pada terdakwa Samuel Buttu Karua yaitu 1 bilah pisau taji, 2 lembar uang pecahan Lima puluh ribu rupiah;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim sampai di lokasi ada ayam yang sedang di adu dan sedang di pertaruhkan oleh para judi sabung ayam dimana pada saat itu Saksi melihat terdakwa Samuel Buttu Karua sedang bertaruh dengan pelaku yang lain namun Saksi tidak ketahui pasti orangnya dan berhasil melarikan diri pada saat Saksi bersama tim akan melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa karena Saksi bersama tim langsung membawa para pelaku sabung ayam sejumlah 03 (tiga) orang yang berhasil Saksi tangkap bersama anggota lainnya untuk dibawa ke polres Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Permainan judi sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengadakan perjudian sabung ayam di tempat tersebut;
- Bahwa lokasi judi sabung ayam dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan dapat dijangkau oleh kendaraan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan anggota lainnya dilokasi hendak melakukan penangkapan para pelaku lari berhamburan dan meninggalkan arena perjudiaan, namun Saksi bersama anggota lainnya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang dimana ke 3 (tiga) orang sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengenal yaitu foto terdakwa Samuel Buttu Karua yang Saksi amankan di lokasi sabung ayam;
- Bahwa Saksi tahu yaitu gambar nomor 1 (satu) merupakan 3 (tiga) helai benang berwarna putih yang mana benang tersebut di gunakan untuk mengikatkan Sebilah pisau taji pada kaki ayam, Gambar nomor 2 (dua) merupakan 1 (satu) buah sepi tempat menyimpan sebilah pisau taji, Gambar nomor 3 (tiga) merupakan 1 (satu) bilah pisau taji yang di ikat sehelai benang berwarna merah, Gambar nomor 4 (empat) merupakan 1 (satu) ekor ayam jantan yang Saksi dan Tim amankan didalam lokasi setelah dilakukan pembubaran, Gambar nomor 5 (lima) merupakan 1 (satu) ekor ayam jantan yang Saksi dan Tim amankan didalam lokasi setelah dilakukan pembubaran, Gambar nomor 6 (enam) merupakan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Asbar alias Asbar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota tim Polres Tana Toraja melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 wita di Sesesalu Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang disampaikan langsung Kepada Aiptu Sri Wahyu bahwa di Sesesalu Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja telah diadakan judi sabung ayam sehingga Saksi dan Tim Personil Unit Lapangan Polres Tana Toraja langsung menuju ke Lokasi menggunakan mobil patroli Unit lapangan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sesesalu Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja Saksi dan Tim dari Personil Unit Lapangan Polres Tana Toraja bersama dengan anggota lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi Perjudian sabung ayam dengan jarak kurang lebih 10 (sepulu) meter Saksi bersama anggota melihat langsung para pelaku judi sabung ayam sementara melakukan Perjudian, setelah para pelaku mengetahui kedatangan Saksi dan Tim dan langsung membubarkan diri dan ada juga yang berlari masuk ke dalam rumah sehingga Saksi bersama anggota lainnya dengan mudah mengamankan sebanyak 03 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya melakukan interogasi adapun nama-nama para Terdakwa yang Saksi dan Tim amankan bernama Samuel, Natanniel dan Aries beserta barang bukti yang Saksi dan Tim amankan dari tangan Terdakwa di tempat kejadian yaitu 1 (Satu) bilah pisau tajih dengan pengikat warna putih, 1 (Satu) buah septi pisau tajih berwarna biru, 3 (Tiga) helai benang berwarna putih, 2 (Dua) buah pengasah pisau tajih berwarna hitam, 2 (Dua) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu), 1 (Satu) lembar uang pecahan 2.000 (dua ribu rupiah), 1(Satu) ekor ayam berwarna merah dengan kaki berwarna hitam, 4 (empat) Lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian ke 3 (tiga) orang beserta barang bukti yang Saksi dan Tim amankan dan langsung Saksi dan Tim membawa ke Polres Tana Toraja untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memastikan bahwa yang Saksi lihat saat itu dan saat ini Saksi ketahui namanya adalah Aries, Natanniel, Samuel Bernandus karena pada saat Saksi dan Tim sampai dilokasi sabung ayam Saksi melihat orang sementara bertaruh dengan pelaku lain yang berhasil melarikan diri, dan kanit saya Aiptu Sri Wahyu mengatakan memang melihat Samuel, Natanniel, Aries sedang bertaruh sehingga pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan dan Saksi dan Tim sangat yakin bahwa pelaku tersebutlah salah satu pelaku judi sabung ayam di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim menangkap terdakwa Samuel Buttu Karua dan Saksi menyuruh terdakwa Samuel Buttu Karua untuk mengeluarkan barang yang ada pada terdakwa Samuel Buttu Karua yaitu 1 bilah pisau taji, 2 lembar uang pecahan Lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim sampai di lokasi ada ayam yang sedang di adu dan sedang di pertaruhkan oleh para judi sabung ayam dimana pada saat itu Saksi melihat terdakwa Samuel Buttu Karua sedang bertaruh dengan pelaku yang lain namun Saksi tidak ketahui pasti orangnya dan berhasil melarikan diri pada saat Saksi bersama tim akan melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali ayam diadu di lokasi namun Saksi bersama tim langsung membawa para pelaku sabung ayam sejumlah 03 (tiga) orang yang berhasil Saksi tangkap bersama anggota lainnya untuk dibawa ke polres Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengadakan perjudian sabung ayam di tempat tersebut;
- Bahwa lokasi judi sabung ayam dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan dapat dijangkau oleh kendaraan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan anggota lainnya dilokasi hendak melakukan penangkapan para pelaku lari berhamburan dan meninggalkan arena perjudiaan, namun Saksi bersama anggota lainnya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang dimana ke 3 (tiga) orang sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengenal yaitu foto terdakwa Samuel Buttu Karua yang Saksi amankan di lokasi sabung ayam;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gambar nomor 1 (satu) merupakan 3 (tiga) helai benang berwarna putih yang mana benang tersebut di gunakan untuk mengikatkan Sebilah pisau tajih pada kaki ayam, Gambar nomor 2 (dua) merupakan 1 (satu) buah sepi tempat menyimpan sebilah pisau tajih, Gambar nomor 3 (tiga) merupakan 1 (satu) bilah pisau tajih yang di ikat sehelai benang berwarna merah, Gambar nomor 4 (empat) merupakan 1 (satu) ekor ayam jantan yang Saksi dan Tim amankan didalam lokasi setelah dilakukan pembubaran, Gambar nomor 5 (lima) merupakan 1 (satu) ekor ayam jantan yang Saksi dan Tim amankan didalam lokasi setelah dilakukan pembubaran, Gambar nomor 6 (enam) merupakan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Aris alias Aris di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat tersebut sebelumnya dengan niat untuk ikut penguburan karena yang di sekitar tempat tersebut terdapat acara penguburan yang masih keluarga Saksi juga, dan Saksi berada di tempat tersebut sekitar pukul 16.00 Wita, dan baru sekali Saksi melakukan taruhan.
- Bahwa pada saat tersebut Saksi belum mengalami kekalahan dan kemenangan oleh karena ayam yang telah diikatkan pisau /taji di kakinya belum dilepas, dan ciri – ciri ayam yang Saksi taruhi uang yaitu berwarna merah kehitaman, dan Saksi bertaruh sekitar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tidak ketahui apakah di cok atau tidak, Saksi juga sudah tidak ingat siapa yang Saksi ajak untuk bertaruh, dan Saksi memegang uang taruhan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut bukan mata pencaharian Saksi.
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi sabung ayam tersebut sekitar 1 (satu) Km kurang lebih, dan lokasi tersebut dapat dijangkau oleh kendaraan dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum.
- Bahwa hal tersebut belum dapat diketahui sebelum perjudian dilakukan, jadi intinya hanya untung – untung saja.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri – ciri ayam yang Saksi adu adalah berwarna merah kehitaman hitaman (kaliabo) dan kakinya berwarna putih hitam campur, dan ayam yang lawannya berwarna merah (sella), kaki berwarna putih.
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian sabung ayam adalah seekor ayam, taji (pisau kecil) dan uang, tali /benang, isolasi.
- Bahwa caranya awalnya dua ayam yang ditimbang atau dipasisapu, kemudian setelah itu kedua pihak setuju mengenai berapa taruhannya, setelah itu kedua ayam tersebut diikatkan masing – masing satu bilah pisau kecil (taji) kemudian di adu di dalam arena, untuk mengetahui siapa pemenangnya dilihat dari siapa yang memiliki ayam aduan mati duluan maka dianggap kalah, dan yang hidup dianggap menang, pihak yang kalah harus menyerahkan uang yang taruhan awal yang telah disepakati kepada pihak yang menang begitu juga dengan ayam yang telah kalah tersebut bakke) diserahkan kepada pihak pemenang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari lawan ayam yang Saksi taruhi, namun yang Saksi ketahui yang memasang taji/pisau kecil di ayam tersebut adalah Semuel.
- Bahwa di tempat tersebut masih terdapat banyak orang lain namun Saksi tidak ketahui satu persatu identitasnya masing – masing.
- Bahwa mengenali uang tersebut karena itu adalah sebagian dari uang Saksi yang diamankan pada saat Saksi berada di arena sabung ayam yaitu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian terkait mengenai sebilah taji yang terdapat pengikat berwarna merah adalah taji yang Saksi pinjam untuk dipasang di ayam yang Saksi pasang taruhan, dan ayam yang Saksi taruhi adalah ayam pada gambar/foto nomor 3, dan ayam pada gambar/foto nomor 2 adalah ayam lawan dari ayam yang Saksi taruhi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 melakukan judi sabung ayam pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 wita di Sesesalu Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa 1 mengenal Aris Alias Aris dan Terdakwa 2 pada saat di Kantor Kepolisian Polres Tana Toraja namun Terdakwa 1 tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 ke lokasi penguburan Alm. Ne' Datu Terdakwa 1 dengar informasi kalau ada sabung ayam kemudian Terdakwa 1 bergegas kesana namun Terdakwa 1 tidak membawa ayam pada saat Terdakwa 1 kelokasi, Terdakwa 1 memakai ayam pemain disana dengan hasil kemenangan dibagi dua dan pada saat kalah Terdakwa 1 menggantinya;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa 1 ke lokasi tempat perjudian ada sekitar 500 meter;
- Bahwa Terdakwa 1 mendengar informasi dari orang sekitar lokasi penguburan namun Terdakwa 1 tidak mengetahui namanya;
- Bahwa judi sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, serta dari pemerintah setempat;
- Bahwa tempat lokasi judi sabung ayam dapat dijangkau kendaraan dan dapat dikunjungi Masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa 1 mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) buah taji, 1 (satu) buah tempat/rumah taji berwarna biru, 3 (tiga) helai benang berwarna putih, 2 (dua) buah pengasah taji berwarna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan lima puluh ribu dan 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah, yang merupakan digunakan Terdakwa 1 bersama-sama dengan pelaku lainnya dalam judi sabung ayam;
- Bahwa 1 (satu) buah taji serta tempat/rumah taji dan pengasah taji adalah milik papa Kembar;
- Bahwa Terdakwa 1 memasang taruhan pada ayam papa Kembar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika ayam papa Kembar menang Terdakwa 1 mendapatkan total Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian sabung ayam bukan menjadi mata pencarian Terdakwa 1 hanya untuk pengisi waktu luang saja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 Pukul 06.55 Wita Terdakwa 1 berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan membawa uang tunai sebesar Rp.102.000 (seratus dua ribu rupiah) dan Terdakwa 1 sampai ke lokasi penguburan pukul 07.00 Wita, acara selesai pukul 17.00 Wita, setelah itu Terdakwa 1 mendengar informasi di Lokasi penguburan kalau ada judi sabung ayam tidak jauh sekitar 100 meter dari lokasi tempat penguburan kemudian Terdakwa 1 bergegas ke lokasi judi sabung ayam Terdakwa 1 melihat Aris Alias Aris dan Nataniel Alias Natan namun pada saat itu Terdakwa 1 belum mengenal namanya Terdakwa 1 hanya kenal muka saja, kemudian Terdakwa 1 di suruh oleh papa Kembar untuk memasang taji ke kaki ayam milik papa Kembar dan tidak lama kemudian ayam papa Kembar

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lawannya kemudian Terdakwa 1 mengingat ada uang Terdakwa 1 bawa dari rumah sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah kemudian Terdakwa 1 pasang taji di ayam papa Kembardan setelah ayam sedang beradu datanglah Tim Resmob Polres Tana Toraja membubarkan dan menangkap Terdakwa 1 dan membawa Terdakwa 1 bersama Aris Alias Aris dan Nataniel Alias Natan yang berada dilokasi yang sama;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak mencari namun jika ada informasi lokasi judi sabung ayam, kadang-kadang Terdakwa 1 pergi jika Terdakwa 1 mempunyai uang jika tidak Terdakwa 1 tidak pergi;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 melakukan judi sabung ayam pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 wita di Sesesalu Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa yang digunakan dalam judi sabung ayam adalah 2 (Dua) ekor ayam, 2 (Dua) buah pisau taji serta uang tunai, tali dan isolasi;

- Bahwa caranya mengambil 2 (dua) ekor ayam dan membandingkan apabila cocok di sepakati uang taruhannya dan setelah itu 2 (dua) ekor ayam tersebut di pasangkan pisau taji setelah melakukan pemasangan pisau taji terhadap 2 (dua) ekor ayam tersebut langsung di adu dan di antara 2 (dua) ekor ayam ada salah satu yang mati maka yang masih hidup yang dinyatakan menang, setelah itu yang kalah menyerahkan uang pasangan kepada yang pemenang;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa 2 di telepon dan diminta oleh ibu lembang untuk mengantarnya ke acara pesta kematian di Sesesalu sekitar 10 km dari rumah bu lembang ke acara pesta kematian lalu Terdakwa 2 menjemput ibu lembang dan setelah Terdakwa 2 dan bu lembang sampai pesta orang mati sekitar pukul 16.30 wita kemudian ibu lembang turun ke ke tempat acara orang mati sedangkan Terdakwa 2 menunggu di dekat lokasi pesta san sekitar 10 menit Terdakwa 2 duduk menunggu lalu ada beberapa warga lewat lalu Terdakwa 2 bertanya "mau kemana" di jawab salah seorang warga "ada penguburan diatas" kemudian Terdakwa 2 ikut ke lokasi penguburan yang dimaksud yang mana jarak dari lokasi pesta dan lokasi penguburan sekitar 100 meter, pada saat Terdakwa 2 sampai, Terdakwa 2 melihat orang-orang sudah berkumpul untuk bermain judi sabung ayam ada sekitar 50 meter dari lokasi penguburan;

- Bahwa Terdakwa 2 ke lokasi judi sabung ayam dengan niat ingin ikut bermain judi sabung ayam;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai yang Terdakwa 2 bawa sekitar Rp. 400.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sudah sempat memasang taruhan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah deal/sepakat dengan salah satu warga yang Terdakwa 2 tidak kenal yang datang di lokasi, akan tetapi uang masih Terdakwa 2 dan Pelaku lainnya pegang masing-masing, dan kemudian datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa 2 dan pelaku lain;
- Bahwa pada saat penggerebekan baru mau memulai ayam diadu, namun Terdakwa 2 dan Pelaku lainnya sudah di grebek oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu seandainya Terdakwa 2 tidak mengantar ibu lembang menghadiri pesta kematian dengan menggunakan motor;
- Bahwa Terdakwa 2 bermain judi sabung ayam sudah ada beberapa tahun lalu apabila Terdakwa 2 memiliki uang;
- Bahwa Tidak ada yang menyediakan lahan melainkan kesepakatan bersama untuk tempat bermain judi sabung ayam;
- Bahwa tempat Terdakwa 2 bersama dengan teman-teman Terdakwa 2 melakukan perjudian sabung ayam merupakan tempat umum dan ada jalanan umum yang mudah dikunjungi oleh orang umum selain itu dekat dengan kuburan dan pada saat itu ada orang yang melakukan penguburan jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa 2 mengenali uang tersebut karena sebagian dari uang Terdakwa 2 yang diamankan pada saat Terdakwa 2 berada di arena sabung ayam yaitu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang mana jumlah keseluruhan uang yang diamankan adalah Rp.1.002.000, (satu juta dua ribu rupiah) dan kemudian terkait mengenai sebilah taji yang terdapat pengikat berwarna merah adalah taji milik Terdakwa 2 Aris untuk dipasang di ayam yang akan di adu, dan ayam yang Terdakwa 2 taruhi adalah ayam pada gambar/foto nomor 3 (tali putih), dan ayam pada gambar/foto nomor 2 adalah ayam lawan dari ayam yang Terdakwa 2 taruhi;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa pemilik dari lawan ayam yang Terdakwa 2 tempat pasang taruhan namun yang memasang taji/pisau kecil di ayam yang Terdakwa 2 tempati adalah terdakwa Samuel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) bilah pisau tajam dengan pengikat warna putih;
2. 1 (Satu) buah sepi pisau tajam berwarna biru;
3. 3 (Tiga) helai benang berwarna putih;
4. 2 (Dua) buah pengasah pisau tajam berwarna hitam;
5. 2 (Dua) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu);
6. 1 (Satu) lembar uang pecahan 2.000 (dua ribu rupiah);
7. 1 (Satu) ekor ayam berwarna merah dengan kaki berwarna hitam;
8. 9 (Sembilan) Lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah);
9. 1 (Satu) Ekor ayam berwarna hitam dengan kaki berwarna hitam;
10. 1 (Satu) bilah pisau tajam dengan pengikat berwarna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 wita di Sesevalu Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa walaupun tempat lokasi judi sabung ayam dapat dijangkau kendaraan dan dapat dikunjungi Masyarakat umum namun judi sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, serta dari pemerintah setempat;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini merupakan barang-barang yang digunakan Para Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya dalam judi sabung ayam yaitu 1 (Satu) bilah pisau tajam dengan pengikat warna putih, 1 (Satu) buah sepi pisau tajam berwarna biru, 3 (Tiga) helai benang berwarna putih, 2 (Dua) buah pengasah pisau tajam berwarna hitam, 2 (Dua) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu), 1 (Satu) lembar uang pecahan 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (Satu) ekor ayam berwarna merah dengan kaki berwarna hitam, 9 (Sembilan) Lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Ekor ayam berwarna hitam dengan kaki berwarna hitam, dan 1 (Satu) bilah pisau tajam dengan pengikat berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa 1 memasang taruhan pada ayam papa Kembar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika ayam papa Kembar menang Terdakwa 1 mendapatkan total Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Sedangkan uang tunai yang Terdakwa 2 bawa sekitar Rp. 400.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sudah sempat memasang taruhan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah deal/sepakat dengan salah satu warga yang Terdakwa 2 tidak kenal yang datang di

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, akan tetapi uang masih Terdakwa 2 dan Pelaku lainnya pegang masing-masing, dan kemudian datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa 2 dan pelaku lain;

- Bahwa Para Terdakwa ke lokasi judi sabung ayam dengan niat ingin ikut bermain judi sabung ayam. Saat digerebek polisi, ketika itu baru mau memulai adu ayamnya;
- Bahwa perjudian sabung ayam bukan menjadi mata pencarian Para Terdakwa hanya untuk pengisi waktu luang saja;
- Bahwa caranya mengambil 2 (dua) ekor ayam dan membandingkan apabila cocok di sepakati uang taruannya dan setelah itu 2 (dua) ekor ayam tersebut di pasangkan pisau taji setelah melakukan pemasangan pisau taji terhadap 2 (dua) ekor ayam tersebut langsung di adu dan di antara 2 (dua) ekor ayam ada salah satu yang mati maka yang masih hidup yang dinyatakan menang, setelah itu yang kalah menyerahkan uang pasangan kepada yang pemenang;
- Bahwa Terdakwa 1 selain ikut bertaruh tetapi juga yang memasang taji/pisau kecil pada ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa, yaitu Terdakwa 1 Samuel Buttu Karua Alias Samuel dan Terdakwa 2 Nataniel Alias Natan, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Para Aris alias Aris tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Para Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur *Menggunakan Kesempatan Main Judi*;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin berarti tidak adanya izin dari pihak yang berwenang/pihak yang berwajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan/menyelenggarakan sesuatu;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet* tetapi *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui dan dalam hal ini si pembuat mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan kesengajaannya memang diarahkan kepada akibat. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan pengertian,” Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal menerangkan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu Para Terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 wita di Sesesalu Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ke lokasi judi sabung ayam dengan niat ingin ikut bermain judi sabung ayam. Saat digerebek polisi, ketika itu baru mau memulai adu ayamnya. Ketika itu, Terdakwa 1 memasang taruhan pada ayam papa Kembar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jika ayam papa Kembar menang Terdakwa 1 mendapatkan total Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Sedangkan uang tunai yang Terdakwa 2 bawa sekitar Rp. 400.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sudah sempat memasang taruhan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah deal/sepakat dengan salah satu warga yang Terdakwa 2 tidak kenal yang datang di lokasi, akan tetapi uang masih Terdakwa 2 dan Pelaku lainnya pegang masing-masing, dan kemudian datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa 2 dan pelaku lain. Namun demikian perjudian sabung ayam bukan menjadi mata pencarian Para Terdakwa hanya untuk pengisi waktu luang saja;

Menimbang, bahwa cara dalam melakukan judi sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu caranya mengambil 2 (dua) ekor ayam dan membandingkan apabila cocok di sepakati uang taruhannya dan setelah itu 2 (dua) ekor ayam tersebut di pasangkan pisau taji setelah melakukan pemasangan pisau taji terhadap 2 (dua) ekor ayam tersebut langsung di adu dan di antara 2 (dua) ekor ayam ada salah satu yang mati maka yang masih hidup yang dinyatakan menang, setelah itu yang kalah menyerahkan uang pasangan kepada yang pemenang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini merupakan barang-barang yang digunakan Para Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya dalam judi sabung ayam yaitu 1 (Satu) bilah pisau tajih dengan pengikat warna putih, 1 (Satu) buah sepi pisau tajih berwarna biru, 3 (Tiga) helai benang berwarna putih, 2 (Dua) buah pengasah pisau tajih berwarna hitam, 2 (Dua) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu), 1 (Satu) lembar uang pecahan 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (Satu) ekor ayam berwarna merah dengan kaki berwarna hitam, 9 (Sembilan) Lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Ekor ayam berwarna hitam dengan kaki berwarna hitam, dan 1 (Satu) bilah pisau tajih dengan pengikat berwarna merah;

Menimbang, bahwa walaupun tempat lokasi judi sabung ayam dapat dijangkau kendaraan dan dapat dikunjungi Masyarakat umum namun judi sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, serta dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati cara permainan Sabung Ayam yaitu pemasangan memasang uang dengan memilih salah satu dari ayam yang akan diadu dan baru dapat diketahui pemenangnya setelah ayam yang dipilih dari salah satu yang diadu berhasil mengalahkan ayam lainnya, yang diketahui ternyata permainan Sabung Ayam tersebut merupakan permainan yang agar pemainnya dapat dinyatakan sebagai pemenang, **bergantung kepada untung-untungan/sifatnya bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi dengan melibatkan keahlian, kepintaran dan kecerdasan serta tidaklah bersifat sebagai hiburan karena menggunakan uang sebagai taruhannya.** Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pertaruhan dalam Sabung Ayam yang dilakukan Para Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup permainan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam fakta yuridis maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa mengikuti perjudian sabung ayam dimaksud termasuk dalam permainan judi yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa yaitu "menggunakan kesempatan main judi";

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengelompokkan orang-orang yang disebut sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*)

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Menurut Hazewinkel Suringa, *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Guna menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana, pada umumnya dapat diketahui dari jenis-jenis tindak pidana yaitu Tindak Pidana Formil, Tindak Pidana Materiil, dan Tindak Pidana yang Memuat Unsur Kualitas atau Kedudukan Pelakunya;

Menimbang, bahwa Menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*manus domina*) dan orang lain yang disuruh (*manus ministra*), jadi *doenplegen* merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain. Dalam menetapkan seseorang disebut sebagai *doenpleger* harus memenuhi syarat-syarat sehingga ia dapat dijatuhi pidana, yaitu orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena tidak dapat di jatuhi pidana. Apabila orang yang disuruh itu adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab, maka orang tersebut bukan *doenpleger* tetapi bersifat *uitlokker* atau orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Patut di catat untuk adanya suatu *doenplegen* tidak harus seorang *dader* menyuruh atau memberikan perintah secara langsung kepada orang yang disuruh melakukan tindak pidana atau pelaku utama (*meteriel dader*) tetapi perintah itu dapat dilakukan melalui orang lain;

Menimbang, bahwa Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) terjadi dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai *mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukkan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama. Syarat adanya suatu perbuatan sehingga dapat memenuhi kategori *medeplegen* berdasarkan doktrin adalah:

- 1) Adanya beberapa atau lebih orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri;
- 2) Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan kesadaran di dalam *medeplegen* apabila beberapa peserta sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Aris alias Aris, yaitu selain sebagai sesama yang ikut bertaruh, tetapi juga Terdakwa 1 diketahui sebagai orang yang memasang pisau kecil/taji di lawan ayam yang Sdr. Aris pasang taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aris alias Aris memiliki peran untuk secara bersama-sama melakukan perjudian tanpa seizin yang berwenang sehingga Majelis Hakim menyimpulkan unsur yang terbukti secara hukum adalah "*Turut Serta Melakukan Perbuatan*";

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dan ketiga terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui pelaku tindak pidana dimaksud adalah Para Terdakwa, maka unsur "*barangsiapa*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (Dua) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu);
2. 1 (Satu) lembar uang pecahan 2.000 (dua ribu rupiah);
3. 9 (Sembilan) Lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah);

yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) bilah pisau tajam dengan pengikat warna putih;
2. 1 (Satu) buah sepi pisau tajam berwarna biru;
3. 3 (Tiga) helai benang berwarna putih;
4. 2 (Dua) buah pengasah pisau tajam berwarna hitam;
5. 1 (Satu) ekor ayam berwarna merah dengan kaki berwarna hitam;
6. 1 (Satu) Ekor ayam berwarna hitam dengan kaki berwarna hitam;
7. 1 (Satu) bilah pisau tajam dengan pengikat berwarna merah.

yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 SAMUEL BUTTU KARUA alias SAMUEL dan Terdakwa 2 NATANIEL alias NATAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta menggunakan kesempatan bermain judi**" sebagaimana **dakwaan alternatif kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 9 (Sembilan) Lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) bilah pisau tajam dengan pengikat warna putih;
- 1 (Satu) buah sepi pisau tajam berwarna biru;
- 3 (Tiga) helai benang berwarna putih;
- 2 (Dua) buah pengasah pisau tajam berwarna hitam;
- 1 (Satu) ekor ayam berwarna merah dengan kaki berwarna hitam;
- 1 (Satu) Ekor ayam berwarna hitam dengan kaki berwarna hitam;
- 1 (Satu) bilah pisau tajam dengan pengikat berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. dan Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Muhammad Harmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Mak